

KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Dosen

4.1.1 Kebijakan

FKIP UPGRIP telah memiliki kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni. Hal ini diperkuat oleh :

1. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional](#)
2. [Undang-undang NO 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen](#)
3. [PP Nomor 19 tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan](#)
4. [Keputusan Mendiknas No 232/U/2000 dan 045/U/2003 kurikulum Pendidikan tinggi](#)
5. [Keputusan Mendiknas No: 36/0/0/2001/ tentang petunjuk teknis Pelaksanaan angka Kredit jabatan Dosen](#)
6. [Keputusan Mendiknas No:034/Dikti/Kep/2002 tentang pedoman pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana](#)
7. [Statuta Universitas PGRI Palembang](#)
8. [Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan No.024 A/C.1/YPLP-PT-PGRI/2013 Tentang Pengangkatan Dosen dari Penggajian Khusus Dosen pada Universitas PGRI Palembang](#)
9. [Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan No.042/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan](#)
10. [Peraturan Rektor Nomor 7596/R.C.57/UNIV.PGRI/2022 tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Melalui Jalur Pendidikan](#)
11. [Peraturan Rektor Nomor 10007/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 tentang Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasi, dan Kepemimpinan Publik](#)
12. [Peraturan Rektor Nomor 10042/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan](#)
13. [Peraturan Rektor Nomor 9975/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi Akademik](#)
14. [Peraturan Rektor Nomor 4304/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Pencapaian Kepuasan Dosen dan Tenaga Pendidikan Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas PGRI Palembang.](#)
15. [Peraturan Rektor Nomor 9945/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Mengajar Dosen](#)
16. [Keputusan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 173/C.1/YPLP PT-PGRI tanggal 11 Juli 2006 tentang struktur organisasi dan pembagian kerja Universitas PGRI Palembang](#)
17. [Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 9279/R.C.1.51/Univ.PGRI/2022 Tentang Rekrutmen dan Seleksi, Penempatan, Pengembangan, Evaluasi Kinerja, dan Pemberhentian Dosen Tetap dan Dosen tidak Tetap dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.](#)
18. [Peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia \(YPLP PT-PGRI\) Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengangkatan Dosen No.024/C.1/YPLP PT-PGRI/2017](#)

Sosialisasi

Berbagai kebijakan dan peraturan terkait rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian dosen di perguruan tinggi dan FKIP UPGRIP telah disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui beberapa saluran, seperti penyebaran dokumen kebijakan di tingkat program studi dan fakultas, serta pengunggahan dokumen kebijakan di laman universitas dan fakultas. Sosialisasi ini juga dilakukan dalam rapat pimpinan yang melibatkan FKIP UPGRIP, GPM, PS, dosen, dan mahasiswa. Dokumen kebijakan telah disebar dalam bentuk cetak di tingkat program studi dan diunggah secara digital di laman: <https://geografi.univpgri-palembang.ac.id/> dan <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/index.php/peraturan-fkip/>. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten dan didokumentasikan baik dalam format cetak maupun digital. Di FKIP UPGRIP, Program Studi Pendidikan Geografi memiliki 8 dosen tetap dengan rincian 5 dosen bergelar S3 (Doktor) dan 3 dosen bergelar S2 (Magister). Terdapat 4 dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala (Associate Professor) dan 4 dosen dengan jabatan akademik Lektor (Assistant Professor), semuanya sudah tersertifikasi sebagai dosen profesional.

4.1.2 Pelaksanaan

4.1.2.1 Rekrutmen dan Tes Seleksi Dosen

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi dosen di Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) baik untuk dosen tetap (PNS atau yayasan) maupun dosen tidak tetap dilakukan dengan menyebarkan informasi penerimaan melalui berbagai media, termasuk website Universitas PGRI Palembang (<https://univpgri-palembang.ac.id/?s=penerimaan+dosen>). Sebagai salah

satu Lembaga Pendidikan Tinggi terbesar di wilayah LLDIKTI II yang berada di bawah Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar PGRI, UPGRIP memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola rekrutmen dan seleksi dosen untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Geografi (PSPG). Mekanisme rekrutmen dan seleksi dosen UPGRIP didasarkan pada berbagai regulasi yang tercantum dalam Surat Keputusan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 024/C.1/YPLP-PT PGRI/2017, yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2017, terkait pengangkatan tenaga kependidikan.

4.1.2.1.1 Mekanisme untuk rekrutmen Dosen Tetap Yayasan (DTY) pada UPGRIP sebagai berikut;

1. Syarat Umum
 - a. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berjiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - c. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - d. Mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap PGRI dan Universitas PGRI masa depan bangsa dan Negara.
 - e. Diutamakan memiliki pendidikan yang linear dengan program studi.
2. Syarat Akademik
 - a. Minimum berijazah S-2 sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, dan untuk memenuhi kebutuhan dapat mengangkat yang berijazah setingkat lebih rendah untuk diberi kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan yang sesuai.
 - b. Mempunyai indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0.
 - c. Lulus Tes Potensi Akademik (TPA).
 - d. Mempunyai kecakapan kemampuan, keahlian yang dibutuhkan Universitas PGRI Palembang
3. Syarat Khusus:
 - a. Bersedia menjadi anggota PGRI.
 - b. Bersedia dan patuh pada peraturan yang ditetapkan yayasan dan Universitas PGRI Palembang.
 - c. Setiap orang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen tamu.
4. Prosedur Lamaran
 - a. Lamaran diajukan secara tertulis kepada Dekan melalui ketua Program Studi masing-masing, dan atas rekomendasi Ketua Program Studi nama-nama pelamar yang sudah didata beserta surat lamarannya akan diserahkan kepada kasubag Kepegawaian FKIP, Kabag TU FKIP, PD FKIP, dan Dekan FKIP. Selanjutnya, atas pertimbangan Dekan lamaran tersebut akan diteruskan kepada Rektor.
 - b. Rektor memanggil secara tertulis para pelamar untuk mengikuti tes.
 - c. Penyelenggaraan tes.
 - d. Pengumuman hasil tes oleh Rektor.
 - e. Seleksi/pengkajian terakhir tentang berkas lamaran calon dosen yayasan dilakukan oleh yayasan (YPLP-PT PGRI) Sumatera Selatan. Diterima atau ditolaknya pelamar diputuskan oleh yayasan. Bagi yang diterima, pelamar dipanggil untuk memenuhi segala kelengkapan persyaratan yang diminta untuk diangkat sebagai calon dosen dan akan diterbitkan SK Pengangkatan oleh YPLP-PT PGRI Sumatra Selatan
 - f. Lampiran Berkas Lamaran berupa ; 1) Ijazah yang dilegalisir oleh yang berwenang, baik S-1, S-2, S-3., 2) Daftar Riwayat Hidup, 3) Surat Pengalaman Kerja (jika ada), 4) Foto kopi Sertifikat kursus atau pelatihan, 5) Surat berkelakuan Baik dari POLRI dan 6) Surat Keterangan Kesehatan dari pihak yang berwenang.

4.1.2.1.2 Mekanisme untuk rekrutmen PNS, Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa sebagai berikut;

a. Rekrutmen Dosen PNS

Rekrutmen untuk Dosen Tetap PNS, UPGRIP Palembang dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada LLDIKTI Wilayah II terkait formasi kebutuhan Dosen PNS yang dibutuhkan sesuai dengan keilmuan Program Studi yang membutuhkan. Tentu saja hal ini dengan mempertimbangkan kuota Dosen PNS yang telah lulus seleksi ditingkat Kemendikbudristek dan ditempatkan di LLDIKTI Wilayah II. Selanjutnya proses *Drooping* Dosen PNS oleh LLDIKTI Wilayah II dapat diterima setelah pimpinan PT dalam hal ini Rektor menganalisis kebutuhan pokok prodi yang selaras dengan keahlian yang dibutuhkan.

b. Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa

Kriteria Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa dalam regulasi yang telah dibuat pada UPGRIP Palembang

merupakan Dosen yang memiliki kompetensi dan keahlian yang diperlukan sesuai disiplin ilmu, serta secara khusus mendapatkan undangan dari Rektor dengan melampirkan surat izin dari lembaga yang relevan bagi yang sudah bekerja.

c. Sistem Penempatan

Sistem penempatan Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tamu, dan Dosen Luar Biasa disesuaikan dengan kompetensi, pengalaman, dan kelayakan.

d. Sistem Pengembangan dan Pembinaan

- 1) Universitas PGRI Palembang menyediakan anggaran dalam upaya meningkatkan pembinaan kualifikasi akademik, profesionalitas, dan kualitas Dosen.
- 2) Dosen yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa akan diberikan penghargaan lainnya.
- 3) Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, ucapan terima kasih finansial atau bentuk penghargaan lainnya.
- 4) Pemberian penghargaan pada Dosen dapat dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, HUT PGRI, Hari Guru Nasional, HUT RI, dan hari besar lainnya.

e. Retensi

Retensi yang memiliki azas manfaat dalam mekanisme pengembangan dan pembinaan karier Dosen, UPGRI memfasilitasi dengan memberikan kewajiban dalam bentuk kewenangan dan hak-hak sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta memiliki dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta memiliki agama, dan etika.
- 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

g. Pemberhentian Dosen

Bagi Dosen yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti pada retensi di atas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:

- 1) Teguran
- 2) Peringatan tertulis.
- 3) Penundaan pemberian haknya sebagai Dosen.
- 4) Penurunan pangkat atau jenjang akademik.
- 5) Pemberhentian dengan hormat, karena: meninggal dunia; mengundurkan diri; mencapai batas usia pensiun; sakit berkepanjangan secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai dosen; perampangan organisasi Universitas PGRI Palembang.
- 6) Pemberhentian dengan tidak hormat, karena: melanggar kode etik perguruan tinggi; dihukum secara pidana.